



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gerilya (Komplek Perkantoran Pamongkoran) Telp (0265)744085
Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311 E-maildisdik_ktbjrproman@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 464 – Disdikbud
LAMPIRAN : -

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NEW WACANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan program pendidikan keterampilan pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pada LKP NEW WACANA
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Memperhatikan : 1. Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
2. Diktum KETIGA Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 425/Kpts. 463 –Disdikbud/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) NEW WACANA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NEW WACANA.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program kepada :
Nama Lembaga : LKP – NEW WACANA
Nomor Register : 02 – 03 – 04 - 11
Ketua Pengelola : MASTUR KHAMAMI, S.Pd.I
Alamat Lembaga : Jalan Pahlawan Gg. Perintis No.150 Kel.Muktisari
Kecamatan Langensari Kota Banjar.
Jenis : Pendidikan Nonformal
Rumpun : Pendidikan Keterampilan Kerja;
Program : 1. Komputer;
2. Tata Busana;
3. Bhs. Inggeris;

KEDUA : Penyelenggara Program Kursus dan Pelatihan berkewajiban sebagai berikut :
a. Wajib menyelenggarakan program pendidikan keterampilan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
c. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan dan model laporan yang ditentukan;
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan Program berakhir.

KETIGA : Apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka Izin Penyelenggaraan Program dapat dicabut.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan program kursus dan pelatihan bertanggungjawab kepada Walikota Banjar melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara Kursus dan Pelatihan yang bersangkutan.

- KEENAM : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Kursus Dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 Sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

KEPALA DINAS,



H. DAHLAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19600708 198603 1 014

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Walikota Banjar;
2. Bidang PAUD dan Dikmas Disdikbud.